

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam-meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya.¹

Ada beberapa cara untuk melakukan pinjam meminjam yaitu dengan cara tradisional atau melakukan pinjam meminjam secara langsung kepada orang yang ingin memberikan pinjaman, biasanya bentuk perjanjiannya tidak tertulis. Kemudian berkembang dengan adanya bank atau badan hukum yang menyediakan jasa pinjam meminjam, biasanya bentuk perjanjiannya secara tertulis karena peminjam harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman.

Seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah merubah pola hidup masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terjadi dalam

¹ *M. Bahsan, 2008, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1*

segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang sosial dan kebudayaan.² Perkembangan tersebut ditandai dengan banyaknya bermunculan aplikasi atau website yang berbasis internet untuk mendukung kemudahan dalam kegiatan manusia. Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, salah satunya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi.

Peranan aplikasi dan website dalam perkembangan teknologi ini juga digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yang biasa dikenal dengan sebutan Financial Technology atau fintech. Hasil riset Asosiasi Fintech Indonesia melaporkan bahwa saat ini perusahaan fintech di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan payment (39%), market provisioning (11%), investment management (11%), insurance (3%), deposite and lending (32%), capical raising (4%).³ Pengembangan fintech yang sangat cepat pun menyentuh berbagai sektor keuangan mulai dari ritel, wealth management, UKM, korporasi dan investasi perbankan serta asuransi. Hal ini menjadi kesempatan emas dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh berbagai layanan keuangan.

² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 1.

³ Triyono, *Fintech bussines models development in Indonesia*, kepala grup inovasi keuangan digital otoritas jasa keuangan, *Indonesia financial service authority*

Salah satu layanan fintech yang mendapatkan perhatian adalah layanan peer to peer lending. Peer to peer lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang kompetitif. Peer to peer lending memiliki keunggulan khas yaitu dapat menjalankan fungsi interface melalui pendanaan di luar neraca (*off-balance sheet*). Layanan peer to peer Lending juga lebih fleksibel dan dapat mengalokasikan modal atau dana hampir kepada siapa saja, dalam jumlah nilai berapa pun, secara efektif dan transparan, serta dengan bunga yang ringan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 / POJK.01 /2016 menyebutkan terdapat tiga pihak yang bersangkutan :

- a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁴
- b. Penerima Pinjaman adalah orang dan /atau badan hukum yang mempunyai utang karena Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁵

⁴Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

⁵Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

- c. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁶

Layanan keuangan seperti peer to peer lending sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah. Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya. Asosiasi Fintech Indonesia melaporkan masih ada 49 juta UKM yang belum bankable yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan. Peer to peer lending dapat menjembatani UKM peminjam yang layak/credit worthy menjadi bankable dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan.

Kedua, Indonesia harus meniyasati tidak meratanya ketersediaan layanan pembiayaan. masih 60% layanan pembiayaan terkonsentrasi di pulau jawa. Dengan adanya teknologi peer to peer lending mampu menjangkau hampir seluruh masyarakat di Indonesia yang berada di mana pun secara efektif dan efisien.

Ketiga, terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp 700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp

⁶ Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

1.700 triliun tiap tahunnya. Peer to peer lending menawarkan overhead yang rendah, dengan credit scoring dan algoritma yang inovatif, untuk dapat mengisi kebutuhan besar akan pembiayaan tersebut. Potensi-potensi tadi menunjukkan bahwa peer to peer lending sejatinya merupakan esensi dari inklusi keuangan, yang mampu membuka segmen baru perekonomian, khususnya kepada lapisan masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh institusi keuangan yang ada saat ini.⁷

Keberadaan peer to peer lending sebagai dampak kemajuan teknologi informasi paling berdampak pada sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi kehadiran peer to peer lending cenderung mengakibatkan transaksi yang makin efektif dan efisien seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di lain pihak, kehadiran peer to peer lending pada sektor hukum mengakibatkan berbagai persoalan hukum dalam perlindungan hak konsumen, baik sebagai debitur maupun kreditur, Faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya persoalan hukum perihal peer to peer lending diantaranya tidak bertemunya antara debitur dan kreditur, kediaman para pihak yang saling berjauhan atau bahkan tidak saling mengetahui.⁸ Belum lagi sebagai program nasional keuangan inklusif yang kini tengah digalakkan oleh

⁷ Wijaya, Reynold. P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>. diakses tanggal 22 agustus 2018

⁸ Sari, Valenta Elisa. OJK Mengaku Sulit Bikin Aturan Peer to Peer Lending Fintech. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160919124617-78-159357/ojk-mengaku-sulit-bikinaturan-peer-to-peer-lending-fintech/>. 19 oktober 2018

OJK dan Bank Indonesia, implementasi yang melibatkan masyarakat terkendala pada tingkat pemahaman pengguna yang tergolong masyarakat kelompok *bottom of pyramid* sebagaimana tujuan dari strategi nasional keuangan inklusif.⁹ Dengan mempertimbangkan potensi yang besar, peer to peer lending perlu diatur secara hati-hati.

Peneliti eksklusif senior Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis OJK, Hendrikus Passagi, selalu menekankan bahwa penyelenggara layanan ini perlu memiliki kapasitas dan kepiawaian dalam memitigasi risiko demi perlindungan hak konsumen/nasabah serta untuk membela kepentingan nasional.¹⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan peer to peer lending wajib memastikan keamanan dana publik, keamanan data publik, serta kemampuan untuk menjaga keuangan masyarakat, khususnya dengan memberikan suku bunga yang wajar. Sementara dalam aspek perlindungan kepentingan nasional perusahaan peer to peer lending harus dapat mencegah risiko pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan mengantisipasi gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.

Mekanisme pengawasan saat ini sudah selayaknya dikaji kembali karena inovasi dan pembayaran digital harus diimbangi dengan mitigasi risiko

⁹ Bank Indonesia. Strategi Keuangan Nasional Inklusif. <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/strategi/Contents/Default.aspx>. diakses tanggal 11 september 2018.

¹⁰ Wijaya, Reynold. <http://internasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>. 22 agustus 2018

untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen terlindungi.¹¹ Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewaspadaikan empat risiko yang membayangi bisnis jasa layanan keuangan berbasis teknologi finansial atau financial technology (fintech) yaitu pertama bisnis fintech berisiko diserang peretas. Kedua, risiko gagal bayar, Ketiga, risiko penipuan. Keempat, adalah rentan penyalahgunaan data nasabah.¹²

Dengan adanya kebocoran data nasabah, seperti yang terjadi pada platform rupiah plus sangat merugikan nasabah sehingga perlu ditanyakan mengenai perlindungan nasabah akan kebocoran data nasabahnya. Karena pada dasarnya nasabah mempunyai hak akan perlindungan data pribadinya yang sudah jelas diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan informasi diatas maka penulis mengambil judul **PERLINDUNGAN DATA NASABAH DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE PADA PERUSAHAAN FINTECH.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, makadapat ditarik beberapa perumusan masalah yang akan menjadi inti dari penelitian ini sebagai berikut :

¹¹ ibid

¹² Dipaparkan dalam seminar OJK/FinConNet International Seminar.17 November 2016.Hotel Fairmont, Jakarta.

1. Bagaimana perjanjian layanan pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech?
2. Bagaimana perlindungan data nasabah pada perusahaan fintech?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah .:

1. Untuk mengetahui perjanjian layanan pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech.
2. Untuk mengetahui sejauhmana perusahaan fintech dalam melindungi data nasabahnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis, praktis, maupun kebijakan bebagai pihak yaitu sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan Memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu hukum pada umum nya dan khususnya untuk Hukum Perdata mengenai perlindungan data nasabah dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2. Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang finansial teknologi terutama dalam layanan dan perlindungan data nasabah.

- b. Memberikan informasi yang sebenarnya terhadap keabsahan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sehingga masyarakat merasa aman dalam menggunakan layanan tersebut.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pustaka bagi pihak selanjutnya yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang bagaimana perlindungan data nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech.

E. Terminologi

1. Pengertian data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Data adalah yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga;

2. Pengertian Nasabah

Nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan dalam hal keuangan. Jadi Data Nasabah adalah suatu data diri seseorang yang berhubungan dengan pelanggan dalam hal keuangan.

3. Pengertian Perjanjian

Menurut Lukman Santoso perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum/perikatan dan bersifat konkret¹³

4. Pengertian Pinjam Meminjam

Menurut yang tercantum dalam pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER), pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang kepada pihak lain.

5. Pengertian fintech

Didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai penunjang sumber informasi dalam penyusunan penulisan. suatu penelitian ilmiah yang mempelajari hukum tertentu dengan menganalisa dengan melaksanakan suatu pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.¹⁵ gejala yang

¹³ (Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta, halaman 8*).

¹⁴ Narain, A. (2016). Two faces of change. *Finance & Development* (September), Vol. 53, No. 3. Washington DC, International Monetary Funds

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal, 27.

dimaksud dalam penelitian ini adalah peristiwa hukum yang diangkat menjadi isu hukum untuk dicari solusi hukum. Dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan data nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech dan diharapkan ditemukan solusi hukumnya. Metode penelitian ini terdapat berbagai macam jenis diantaranya melalui:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan memberikan kenyataan – kenyataan yang ada tentang perlindungan data nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech beserta penyelesaiannya. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemaparan secara analisis mengenai suatu keadaan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

yang dihadapi, dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku mengenai penyelesaiannya.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Undang-Undang:

a).Undang-Undang Dasar 1945;

b).Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

c).Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

d).Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

e).Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Peraturan lain :

- a) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;
 - b) POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital;
 - c) Peraturan Bank Indonesia Nomer 19/12/PBI/2017 Tentang penyelenggaraan teknologi finansial
 - d) Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
 - e) Surat Edaran OJK Nomer 14 tahun 2014
 - f) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan data nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data sekunder yakni studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data dan serta sistematika penulisan hukum.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis memaparkan mengenai pertama tinjauan umum perjanjian yang didalamnya mencakup tentang pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat perjanjian dan hubungan hukum adanya perjanjian. kedua tinjauan umum tentang fintech, didalamnya mencakup tentang pengertian fintech, jenis-jenis fintech, manfaat fintech dan resiko adanya fintech. Ketiga tinjauan umum tentang nasabah yang didalamnya mencakup tentang pengertian nasabah, klasifikasi nasabah dan kriteria data nasabah. Serta dalam bab ini juga mengatur tentang perjanjian menurut hukum islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya yang sesuai dengan rumusan masalah yang meliputi mekanisme perjanjian layanan pinjam meminjam secara online pada perusahaan fintech dan perlindungan data nasabah pada perusahaan fintech.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan serta solusi dari penulis terhadap masalah-masalah yang timbul.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN